



PEMERINTAH KOTA METRO
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Imam Bonjol No.2 Metro 34111 Telp. (0725)48564 Fax. (0725)48564

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NOMOR : 09 /KPTS/B-4/2020

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2020
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA METRO

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. bahwa untuk menjadi pedoman dan ukuran Kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis sesuai dengan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Metro Tahun 2016–2021, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Metro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro Tahun 2016-2021;
10. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan pedoman ukuran kinerja yang digunakan oleh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran, Dokumen Perjanjian Kinerja, serta Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Metro

Pada tanggal : 08 Januari 2020

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KOTA METRO,


M. SUPRIADI

Tembusan disampaikan kepada :

1. Walikota Metro.
2. Ketua DPRD Kota Metro.
3. Inspektur Kota Metro.
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Metro.
5. Arsip.


Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kota Metro
Nomor : 09 /KPTS/B-4/2020
Tanggal : 8 Januari 2020

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2020
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA METRO**

1. Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Metro
2. Visi SKPD : Mewujudkan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Berkualitas, Tertib, Akuntabel, dan Transparan.
3. Tugas : Menyelenggarakan sebagian Kewenangan Daerah Dibidang Keuangan, serta Melaksanakan Tugas Lain sesuai dengan Kebijakan yang Ditetapkan oleh Walikota Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku.
4. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah..
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
 - d. Pelaksanaan Tugas Lainyang Diberikan Walikota.

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Formulasi Perhitungan/ Penjelasan | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|---|--|--|--|--|
| Peningkatan Kualitas Fungsi Pelayanan yang Efektif dan Efisien | Prosentase Berkas yang diselesaikan sesuai Standar Waktu | $\frac{\text{Waktu Penyelesaian}}{\text{Batas Standar Waktu}} \times 100 \%$ | SOP, Register SPD, Register SPM, Register SP2D | Sekretariat, Bidang Anggaran & Perbendaharaan |
| Peningkatan Kualitas Regulasi, Tata Kelola dan Teknis Penunjang Pengelolaan Keuangan Daerah | Ketepatan waktu Penetapan APBD | 5 Bulan (Paling Lambat Desember) | Perda APBD, Perwali APBD, DPA | Bidang Anggaran & Perbendaharaan |
| | Prosentase Tertib Administrasi dalam Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dan Aset Daerah | $\frac{\text{Waktu Penyampaian}}{\text{Batas Standar Waktu}} \times 100 \%$ | Laporan Pertanggungjawaban Fungsional Bendahara, Laporan BMD | Bidang Akuntansi, Bidang Aset Daerah |
| Pelaporan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan | Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Paling Lambat Bulan Maret | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Bidang Akuntansi |
| Peningkatan Kualitas Pengelolaan Aset Daerah | Prosentase Data Aset Daerah Yang Akurat | $\frac{\text{Data Aset Riil}}{\text{Data Buku Inventaris}} \times 100 \%$ | Laporan Barang Milik Daerah | Bidang Aset Daerah |
| Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berbasis Teknologi Informasi | Ketersediaan Sistem Informasi Keuangan di Setiap SKPD | 32 SKPD | Database Sistem (Aplikasi Keuangan dan Aset Daerah) | Bidang Anggaran & Perbendaharaan, Bidang Aset Daerah |

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KOTA METRO,


M. SUPRIADI